

MODEL IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMULIHAN PASCA BENCANA GEMPA BUMI 2018 DI KABUPATEN LOMBOK TIMUR

[Policy Implementation Model of Earthquake 2018 Post Disaster Recovery in East Lombok Regency]

Lalu Muh. Kabul*

Universitas Teknologi Mataram

lpp.lombok@gmail.com (corresponding)

ABSTRAK

Ruang lingkup penelitian ini adalah model implementasi kebijakan pasca bencana gempa bumi. Tujuan penelitian ini yakni menganalisis kronologi gempa bumi 2018 dan pemulihan pasca bencana 2018. Dalam penelitian ini digunakan mixed methods yakni kuantitatif dan kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemulihan pasca bencana gempa bumi 2018 di Kabupaten Lombok Timur didanai oleh pemerintah pusat dan pemerintah provinsi. Implementasi kebijakan pemulihan pasca bencana gempa bumi 2018 tersebut telah sesuai dengan model Grindle.

Kata kunci: Model implementasi kebijakan; pasca bencana; gempa bumi.

ABSTRACT

The scope of the study is policy implementation model of earthquake 2018. The aim of the study is to analysis earthquake 2018 and earthquake 2018 recovery. The study method used is mixed methods, namely quantitative and qualitative. The result of study showed that earthquake 2018 in East Lombok Regency is funded by central government and provincial government. The policy implementation of earthquake 2018 post disaster recovery is suitable with Grindle model.

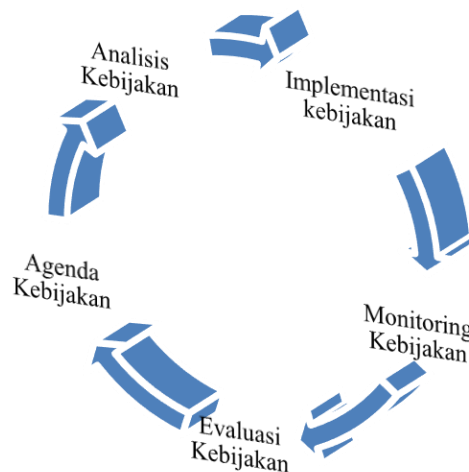
Keywords: Policy implementation model; post disaster; earthquake

PENDAHULUAN

Istilah administrasi publik berasal dari kata “minor” kemudian “ministrare” dalam bahasa Latin yang berarti melayani kemudian memerintah (Hughes, 2003). Lebih jauh Chandler dan Plano (1988) dalam Keban (2019) menyatakan bahwa administrasi publik merupakan proses dimana berbagai sumberdaya dan personil publik diorganisir dan dikoordinasikan untuk memformulasikan, mengimplementasikan, dan mengelola keputusan-keputusan dalam kebijakan publik. Administrasi publik selain merupakan ilmu, juga seni. Menurut Rosenbloom (1986) dalam Hughes (2003) bahwa administrasi publik merupakan pemanfaatan teori-teori dan proses-proses manajemen, politik, dan hukum untuk memenuhi mandat pemerintah dalam bidang legislatif, eksekutif, dan yudikatif dalam rangka menjalankan fungsi pengaturan dan pelayanan terhadap masyarakat secara keseluruhan atau sebagian.

Menurut Keban (2019) bahwa salah satu dimensi strategis dalam administrasi publik adalah kebijakan publik. Lebih jauh sebagaimana dinyatakan oleh Quade (2012) bahwa kebijakan publik merupakan kebijakan yang dikembangkan oleh lembaga pemerintah atau pejabat pemerintah. Sedangkan Shafritz dan Russel (2017) mendefinisikan kebijakan publik yakni apapun yang diputuskan oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan. Disisi lain, Fischer et al (2013)

menyatakan bahwa kebijakan publik merupakan aksi pemerintah dalam menghadapi masalah dengan mengarahkan perhatian terhadap siapa mendapat apa, kapan, dan bagaimana.



Gambar 1. Tahapan Kebijakan Publik

Tahapan kebijakan publik sebagaimana dikemukakan Dunn (2004) meliputi penetapan agenda kebijakan (“agenda setting”), formulasi kebijakan (“policy formulation”), adopsi kebijakan (“policy adoption”), implementasi kebijakan (“policy implementation”), dan penilaian kebijakan (“policy assessment”). Disisi lain, sebagaimana dinyatakan Keban (2019) bahwa tahapan kebijakan publik meliputi analisis kebijakan, implementasi kebijakan, monitoring dan evaluasi kebijakan. Berdasarkan uraian tersebut, maka tahapan kebijakan publik merupakan suatu siklus sebagaimana ditampilkan pada gambar 1 yang meliputi agenda kebijakan, analisis kebijakan, implementasi kebijakan, monitoring dan evaluasi kebijakan. Dalam penelitian ini model implementasi kebijakan yang digunakan yakni model kebijakan Grindle (1997). Lebih jauh Merillee S. Grindle (1997) dalam karyanya *Policy Content and Context in Implementation* menyatakan bahwa implementasi kebijakan berkaitan dengan tujuan (*goals*) dari sebuah kebijakan yang direalisasikan sebagai sebuah hasil (*outcome*) dari aktivitas pemerintahan.

Dalam UU Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana disebutkan bahwa penyelenggaraan bencana meliputi 3 (tiga) tahap yaitu pra bencana, saat tanggap darurat dan pasca bencana dimana tahap pemulihan pasca bencana meliputi rehabilitasi dan rekonstruksi. Rehabilitasi merupakan segala upaya perbaikan untuk mengembalikan fungsi secara minimal terhadap sarana dan prasarana fasilitas publik yang rusak akibat bencana. Disisi lain, rekonstruksi merupakan segala upaya pembangunan kembali sarana dan prasarana fasilitas publik dan kapasitas kelembagaan yang sudah rusak akibat bencana pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat/komunitas. Kegiatan rehabilitasi meliputi perbaikan lingkungan daerah bencana; perbaikan prasarana dan sarana umum, pemberian bantuan rumah masyarakat; pemulihan sosial psikologis; pelayanan kesehatan, pemulihan sosial, ekonomi, dan budaya; pemulihan keamanan dan ketertiban; pemulihan fungsi pemerintahan; pemulihan fungsi pelayanan publik. Kegiatan rekonstruksi meliputi pembangunan kembali sarana dan sarana; pembangunan kembali sarana sosial masyarakat; pembangkitan kembali kehidupan sosial masyarakat; penerangan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan bencana; partisipasi dan peran serta lembaga dan organisasi kemasyarakatan, dunia usaha dan masyarakat.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana telah terjadi pergeseran paradigma penanggulangan bencana yang semula menggunakan paradigma responsif atau tanggap darurat kemudian bergeser menjadi pengurangan risiko bencana. Kebijakan mitigasi dilakukan untuk mengurangi atau meminimalkan risiko bencana Dalam kancan internasional, Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah mendeklarasikan tahun 1990-1999 sebagai Deklarasi Internasional untuk Pengurangan Bencana Nasional (*International Decade for National Disaster Reduction/INDR*). Perkembangan selajutnya pada tahun 2000, Majelis Umum PBB membentuk ISDR (*International Strategy for Disaster Reduction*) sebagai

kelanjutan dari INDR (Carter, 2020). Dalam pada itu, ISDR bertujuan untuk melanjutkan komitmen dalam pengurangan (reduksi) risiko bencana. Kemudian pada Juni 2005 diselenggarakan konferensi internasional di Hyogo, Kobe Jepang dimana konferensi ini menghasilkan Kerangka Kerja Aksi Hyogo (*Hyogo Framework for Action/HFA*) 2005-2015 dengan prioritas antara lain pada pengurangan risiko bencana termasuk identifikasi, kajian, dan monitoring risiko bencana dan meningkatkan peringatan dini. Konferensi internasional PBB kedua mengenai pengurangan risiko bencana diselenggarakan oleh *United Nations Office for Disaster Risk Reduction* di Sendai, Jepang pada tanggal 8 Maret 2015 yang menghasilkan Kerangka Kerja Sendai untuk Pengurangan Risiko Bencana Tahun 2015-2030 (*Sendai Framework for Disaster Risk Reduction/SFDRR* 2015-2030) 2015 (UNISDR, 2015).

Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan untuk menganalisis kronologi terjadinya gempa bumi 2018 di Kabupaten Lombok Timur, dan menganalisis pemulihan pasca gempa bumi 2018 di Kabupaten Lombok Timur.

METODE PENELITIAN

Pendekatan

Dalam penelitian ini digunakan pendekatan *mixed methods* (Johson RB et al, 2017 ; Kabul et al, 2021) yakni pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Penelitian ini dilaksanakan selama 5 (lima) bulan di Kabupaten Lombok Timur yakni September 2023 sampai dengan Januari 2024. Disisi lain sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari data primer dan data sekunder (Creswell, 2014).. Data primer berupa data kuantitatif maupun kualitatif dikumpulkan dari responden sampel melalui wawancara mendalam (“indepth interview”) dan “Focus Group Discussion/FGD”. Sedangkan data sekunder dikumpulkan dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait seperti BPBD, Dinas PMD, Dinas Sosial, Bappeda, dan lain-lain.

Variabel dan Analisis Data

Variabel dalam penelitian ini meliputi gempa bumi 2018 dan pemulihan pasca gempa bumi 2018. Data dianalisis dengan menggunakan analisis interaktif Miles dan Huberman & Saldana (2014) dengan tahap-tahap analisis meliputi: pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data, kesimpulan/verifikasi. Pertama, kondensasi data berarti merangkum, memilih hal-hal pokok dan penting, serta dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah dikondensasi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan. Kedua, penyajian data, di mana setelah data dikondensasi maka langkah selanjutnya adalah penyajian data. Dengan menyajikan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang sudah dipahami. Data disajikan dalam bentuk teks yang naratif. Ketiga, penarikan kesimpulan/verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang kuat, maka pada saat peneliti kembali ke lapangan untuk mengumpulkan data, kesimpulan yang dibangun merupakan kesimpulan yang kredibel.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gempa Bumi 2018

Di Indonesia kejadian gempa bumi sejak tahun 2013 mengalami peningkatan. Indonesia merupakan wilayah yang terletak pada jalur sumber gempa besar dari zona megathrust-subduksi lempeng dan sesar aktif di daratan. Segmen sesar aktif yang berpotensi menghasilkan gempa sebesar magnitudo 6,5 diidentifikasi mencapai 295 sesar. Hal ini menunjukkan banyaknya potensi lokasi yang dilintasi oleh sesar aktif dan terancam bahaya goncangan gempa serta deformasi oleh pergerakan sesar. Meskipun dengan magnitudo kecil namun bila terjadi pada jalur sesar aktif di kedalaman dangkal, maka gempa tersebut dapat menimbulkan kerusakan infrastruktur dan

meresahkan masyarakat. Berdasarkan catatan BMKG rata-rata kejadian gempa bumi per tahun di Indonesia, yaitu gempa dengan berbagai magnitudo sebanyak 5.000-6.000 kali, gempa signifikan berkekuatan $M > 5,0$ sebanyak 250-350 kali, gempa merusak terjadi sebanyak 6-10 kali, dalam 2 tahun gempa berpotensi tsunami terjadi 1 kali. Dalam periode 2013-2018 terdapat 153 kabupaten/kota yang berada di zona bahaya tinggi gempa bumi. Sementara terdapat 203 juta jiwa penduduk yang berada di zona rawan gempa bumi dan 60,9 jiwa diantaranya berada di zona bahaya tinggi gempa bumi (BNPB, 2020).

Menurut Ghazali Akman et al (2019) letak geografis Indonesia yang berada pada kawasan Cincin Api (*Ring of Fire*) Pasifik yang merupakan pertemuan antara tiga lempeng benua: Eurasia, Pasifik dan Indo-Australia menjadikan sebagian besar wilayah Indonesia rawan terhadap bencana geologi seperti gempa bumi, tsunami, letusan gunung berapi yang sulit diprediksi dengan perhitungan kapan, dimana, berapa kekuatannya menjadi bencana sebagaimana ditaksir masyarakat awam. Gempa bumi yang terjadi di Nusa Tenggara Barat merupakan hal wajar mengingat daerah tersebut merupakan kawasan seismik aktif yang diapit oleh dua sumber gempa yaitu lempeng Eurasia di Utara dan lempeng Australia di selatan. Tumbukan antar lempeng benua tersebut menyebabkan timbulnya sesar naik Flores dibelakang deretan gunung berapi (*Flores Back Arc Thrust*). Sesar tersebut memanjang dari utara Pulau Flores sampai dengan utara Pulau Bali dan merupakan respon terhadap gerakan lempeng Indo-Australia yang menghujam pulau Lombok.

Menurut LIPI dalam Ghazali Akman et al (2019) bahwa sesar tersebut bahkan memanjang sampai di utara Pulau Jawa. Bidang sesar tersebut miring kearah selatan hingga kedalaman beberapa kilometer sehingga bagian bawah sesar tersebut kemungkinan berada di daratan Pulau Lombok (*episenter*) adalah proyeksi vertikal dari sebuah titik di kedalam bumi (*hiposenter*) dimana bidang sesar (patahan) Flores pergerakannya dimulai sebelum menyebar menjadi pergerakan bidang sesar, melepaskan energi yang berulang menjadi energi gelombang gempa di permukaan bumi. Kejadian gempa bumi di Di Nusa Tenggara Barat termasuk Pulau Lombok telah terjadi sejak ratusan tahun yang lampau yakni pada tahun 1815, kemudian tahun 1836 hingga tahun 2018 sebagaimana ditampilkan pada tabel 1.

Tabel 1. Kronologi Kejadian Gempa Bumi di Nusa Tenggara Barat

Tahun	Kekuatan	Dampak
1815	7,0 SR	Menguncang Bali dan Nusa Tenggara serta memicu Tsunami
1836	7,5 SR	Merusak Bima
1857	7,0 SR	Menguncang Bali dan Nusa Tenggara serta memicu Tsunami
1976	6,6 SR	Mengguncang Seirit, Buleleng Bali dan memakan korban jiwa dan rumah penduduk
1992	7,8 SR	Mengakibatkan 2.500 orang meninggal dunia dan Tsunami dengan ketinggian 36 meter
2018	6,4-7 SR	Mengakibatkan korban jiwa, rumah penduduk, dan fasilitas public

Sumber: Ghazali Akman et al (2019)

Pemulihan Pasca Gempa Bumi 2018

Pemulihan pasca bencana gempa bumi 2018 di Kabupaten Lombok Timur yang meliputi rehabilitasi dan rekonstruksi. Rehabilitasi merupakan segala upaya perbaikan untuk mengembalikan fungsi secara minimal terhadap sarana dan prasarana fasilitas publik yang rusak akibat bencana. Disisi lain, rekonstruksi merupakan segala upaya pembangunan kembali sarana dan prasarana fasilitas publik dankapasitas kelembagaan yang sudah rusak akibat bencana pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat/komunitas. Kegiatan rehabilitasi meliputi perbaikan lingkungan daerah bencana; perbaikan prasarana dan sarana umum, pemberian bantuan rumah masyarakat; pemulihan sosial psikologis; pelayanan kesehatan, pemulihan sosial, ekonomi, dan budaya; pemulihan keamanan dan ketertiban; pemulihan fungsi pemerintahan; pemulihan fungsi pelayanan publik. Disisi lain, kegiatan rekonstruksi meliputi pembangunan kembali sarana dan sarana; pembangunan kembali sarana sosial masyarakat; pembangkitan kembali kehidupan sosial masyarakat; penerangan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan

tahan bencana; partisipasi dan peran serta lembaga dan organisasi kemasyarakatan, dunia usaha dan masyarakat.

Kegiatan pemulihan gempa bumi 2018 di Kabupaten Lombok Timur melalui rehabilitasi dan rekonstruksi dilakukan berdasarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 5 Tahun 2018 tentang Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Gempa Bumi di Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Lombok Utara, Kabupaten Lombok Tengah, Kabupaten Lombok Timur, Kota Mataram dan wilayah terdampak lainnya di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Disisi lain, Inpres dimaksud menginstruksikan kepada 4 (empat) Kementerian Koordinator dan 21 Kementerian/Lembaga/Institusi dan 6 (enam) Pimpinan Daerah terkait. Dalam Inpres dimaksud disebutkan bahwa rehabilitasi dan rekonstruksi berupa fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, fasilitas agama, dan fasilitas penunjang perekonomian agar aktivitas bisa berfungsi kembali diselesaikan paling lambat pada akhir bulan Desember 2018 dan sarana lain diselesaikan paling lambat bulan Desember 2019.

Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 5 Tahun 2018 tersebut oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) ditindak-lanjuti dengan pembentukan Satuan Tugas Penanggulangan Bencana (Satgas PB) melalui Surat Keputusan Pembentukan Satgas PB PUPR Nomor 101/KPTS/SJ/2018. Dalam pada itu, Satgas PB PUPR yang dibentuk memiliki tugas, yaitu: (1) melakukan rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur publik, (2) melaksanakan rehabilitasi dan fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, fasilitas agama, dan fasilitas penunjang perekonomian serta prasarana dasar yang terkena dampak bencana gempa bumi dengan menggunakan pendanaan yang bersumber dari APBN, (3) melaksanakan langkah-langkah percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana gempa bumi dengan melakukan kerjasama teknis dengan Kementerian/Lembaga terkait, (4) melakukan pendampingan dan pengawasan dalam rangka pembangunan perumahan tahan gempa yang dilaksanakan dengan skema swakelola oleh masyarakat, (5) mengusulkan kebutuhan anggaran untuk percepatan untuk percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa bumi kepada BNPB untuk tahun anggaran 2018 dan tahun anggaran 2019. Penanggulangan bencana gempa bumi 2018 di Kabupaten Lombok Timur oleh Satgas PB PUPR diimplementasikan berdasarkan 4 (empat) klaster, yaitu jalan dan jembatan, air dan sanitasi, sarana dan prasarana umum serta permukiman. Setiap klaster bekerja dengan tetap berkoordinasi dengan satgas kabupaten serta masyarakat dan LSM.

Dalam teori implementasi kebijakan dari Grindle (1997) disebutkan bahwa isi kebijakan (*content of policy*) dan konteks kebijakan (*context of policy*) dalam implementasi kebijakan diperlukan guna mencapai hasil (*outcome*) optimal sesuai dengan tujuan kebijakan. Menurut Grindle (1997) bahwa isi kebijakan meliputi 6 (enam) komponen, yaitu (1) kepentingan pihak terdampak, (2) jenis manfaat, (3) perubahan yang diinginkan, (4) pengambil keputusan, (5) pelaksana program, (6) sumber daya yang tersedia. Disisi lain, konteks kebijakan meliputi 3 (tiga) komponen, yaitu (1) kekuasaan, kepentingan, dan strategi aktor yang terlibat, (2) kelembagaan dan karakteristik penguasa, (3) kepatuhan dan daya tanggap. Berikut dibahas mengenai sejauh mana kesesuaian isi kebijakan dan konteks kebijakan kegiatan program pemulihan pasca gempa bumi 2018 di Kabupaten Lombok Timur yang dilaksanakan oleh Satuan Tugas Penanggulangan Bencana (Satgas PB) melalui Surat Keputusan Pembentukan Satgas PB PUPR Nomor 101/KPTS/SJ/2018.

Kepentingan pihak terdampak bencana gempa bumi 2018 di Kabupaten Lombok Timur yakni masyarakat sebanyak 6.068 Kepala Keluarga (KK) dan fasilitas infrastruktur yang terdampak sebanyak 150 dengan rincian sebanyak 90 rusak ringan, 24 rusak sedang, dan 36 rusak berat. Jenis fasilitas infrastruktur yang terdampak terdiri dari 106 fasilitas pendidikan, 2 fasilitas kesehatan, dan 42 fasilitas ibadah. Jenis manfaat yang diperoleh yakni pemulihan rumah rusak yang dialami oleh 6.068 KK dan pulihnya 150 infrastruktur yang rusak melalui kegiatan program rehabilitasi dan rekonstruksi. Dalam pada itu, Satgas PB PUPR telah melaksanakan kegiatan program pemulihan dengan berpedoman pada rencana kegiatan pemulihan dan perubahan yang diinginkan berhasil diwujudkan dimana kerusakan rumah yang dialami oleh 6.068 KK semuanya (100 persen) telah diperbaiki dan 150 fasilitas infrastruktur yang rusak dimana semuanya (100 persen) telah mengalami rehabilitasi dan rekonstruksi. Pengambilan keputusan diambil oleh Kepala Satgas PB PUPR setelah melakukan koordinasi dengan satgas kabupaten termasuk masyarakat dan LSM. Sebagai pelaksana program pemulihan adalah Satgas PB PUPR dan sumberdaya yang tersedia

berasal sepenuhnya berasal dari APBN. Berkaitan dengan konteks kebijakan dimana kekuasaan mengenai penanganan kegiatan program pemulihan berada di tangan Satgas PB PUPR dan strategi yang diterapkan yakni perbaikan rumah dengan perumahan tahan gempa yang dilaksanakan dengan skema swakelola oleh masyarakat. Model perumahan tahan gempa yang diterapkan meliputi “Rumah Instan Sederhana Sehat (RISHA)”, “Rumah Instan Kayu (RIKA)”, “Rumah Instan Konvensional (RIKO)”. Dalam pada itu, Satgas PB PUPR merupakan kelembagaan formal dengan karakteristik sebagai sebuah lembaga penanganan kegiatan program pemulihan yang dibentuk melalui Surat Keputusan Pembentukan Satgas PB PUPR Nomor 101/KPTS/SJ/2018. Dari sisi kepatuhan dimana Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 5 Tahun 2018 telah dilaksanakan. Berdasarkan pembahasannya sebelumnya, maka kesesuaian implementasi kebijakan kegiatan pemulihan pasca bencana gempa bumi 2018 di Kabupaten Lombok Timur dengan isi kebijakan dan konteks kebijakan dari teori implementasi kebijakan Grindle (1997) dalam penelitian ini ditampilkan pada tabel 2. Berdasarkan data pada tabel 4.4 dimana semua (100 persen) komponen dalam isi kebijakan telah sesuai dengan isi kebijakan. Demikian pula semua (100 persen) komponen dalam konteks kebijakan telah sesuai dengan konteks kebijakan. Artinya, implementasi kebijakan penanganan kegiatan pemulihan pasca gempa bumi 2018 di Kabupaten Lombok Timur telah berjalan secara optimal.

Tabel 2. Kesesuaian implementasi kebijakan dengan Isi Kebijakan dan Konteks Kebijakan Dalam Pemulihan Pasca Gempa

Kebijakan	Kesesuaian implementasi kebijakan dengan Isi Kebijakan dan Konteks Kebijakan	
	Ya	Tidak
1. Isi Kebijakan		
1.1. Kepentingan pihak terdampak	X	
1.2. Jenis manfaat	X	
1.3. Perubahan yang diinginkan	X	
1.4. Pengambil keputusan	X	
1.5. Pelaksana program	X	
1.6. Sumberdaya yang tersedia	X	
2. Konteks kebijakan		
2.1. Kekuasaan, kepentingan, dan strategi aktor yang terlibat	X	
2.2. Kelembagaan dan karakteristik Penguasa	X	
2.3. Kepatuhan dan daya tanggap	X	

Sumber: Data primer (diolah)

Satgaslak PB menyusun rencana pemulihan kemudian ditindak-lanjuti dengan pelaksanaan kegiatan pemulihan. Pada tahap pelaksanaan kegiatan pemulihan sekitar 40 persen lebih infrastruktur dilakukan oleh Kementerian PUPR, sementara sisanya dilakukan oleh pihak swasta/dunia usaha, LSM, dan bantuan masyarakat. Khusus untuk rumah dimana hanya pembangunan rumah rusak berat yang dilaksanakan oleh Kementerian PUPR dengan dana APBN, sedangkan rumah rusak ringan dan rusak sedang menjadi tanggung jawab Pemerintah Provinsi NTB. Dalam pembangunan rumah, warga masyarakat mengorganisir diri dalam wadah Kelompok Masyarakat (Pokmas) kemudian setiap anggota Pokmas diberikan dana stimulant berdasarkan tingkat kerusakan rumahnya, yaitu Rp.50 juta bagi rumah rusak berat, Rp.25 juta bagi rumah rusak sedang, dan Rp.10 juta bagi rumah rusak ringan.

Kementerian PUPR menerapkan metode yang disebut Rehabilitas dan Rekonstruksi Masyarakat dan Permukiman Berbasis Masyarakat (disingkat Rekompak) dalam pembangunan rumah yang dilaksanakan dengan skema swakelola. Tujuan diterapkannya metode Rekompak ini yakni mendorong masyarakat bersama-sama terlibat dalam segala kegiatan pembangunan kembali kondisi dan aktivitas masyarakat agar manfaatnya dirasakan secara bersama-sama pula pasca bencana. Metode Rekompak dilaksanakan untuk mengembalikan dan meningkatkan tradisi gotong

royong masyarakat pasca bencana gempa bumi. Bahkan masyarakat melakukan kegiatan secara swadaya dalam perbaikan dan pemasangan jaringan air minum seperti yang dilaksanakan di Desa Sajang dan Desa Sembalun Bumbung di Kecamatan Sembalun. Selain itu, Satgas PB menerapkan strategi perumahan tahan gempa dimana strategi yang diterapkan meliputi “Rumah Instan Sederhana Sehat (RISHA)”, “Rumah Kayu (RIKA)”, “Rumah Konvensional (RIKO)”

PENUTUP

Simpulan

Simpulan penelitian ini sebagai berikut:

- 1 Terdapat sesar yang memanjang sampai di utara Pulau Jawa dimana bidang sesar tersebut miring kearah selatan hingga kedalaman beberapa kilometer sehingga bagian bawah sesar tersebut kemungkinan berada di daratan Pulau Lombok (*episenter*) adalah proyeksi vertikal dari sebuah titik di kedalaman bumi (*hiposenter*) dimana bidang sesar (patahan) Flores pergerakannya dimulai sebelum menyebar menjadi pergerakan bidang sesar, melepaskan energi yang berulang menjadi energi gelombang gempa di permukaan bumi. Kejadian gempa bumi di Di Nusa Tenggara Barat termasuk Pulau Lombok telah terjadi sejak ratusan tahun yang lampau yakni pada tahun 1815, kemudian tahun 1836 hingga tahun 2018.
- 2 Kebijakan pemulihan pasca bencana gempa bumi 2018 di Kabupaten Lombok Timur diimplementasikan oleh pemerintah pusat berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2018 dengan melibatkan pihak swasta/dunia usaha, LSM, dan masyarakat dengan tahapan kegiatan meliputi penerbitan Inpres Nomor 5 Tahun 2018, pembentukan Satgas PB, verifikasi dampak bencana, rencana pemulihan, pelaksanaan kegiatan pemulihan, monitoring & evaluasi. Berdasarkan model Grindle (1997) dalam implementasi kebijakan pemulihan semua komponen (100 persen) isi kebijakan telah sesuai dengan isi kebijakan dan semua komponen (100 prsen) konteks kebijakan telah sesuai dengan konteks kebijakan.

Saran

Saran yang dapat diajukan sesuai hasil penelitian ini sebagai berikut:

1. Perlu dilakukan penelitian pemulihan pasca bencana gempa bumi 2018 dengan model implementasi kebijakan lain selain model Grindle.
2. Dalam program kegiatan pemulihan pasca bencana gempa bumi sebaiknya pemerintah daerah Kabupaten Lombok Timur melalui BPBD Kabupaten Lombok Timur juga mengalokasikan anggaran untuk pemulihan pasca bencana sehingga tidak hanya tergantung pada pemerintah pusat dan provinsi.
3. Anggaran program kegiatan pemulihan pasca bencana gempa bumi sebaiknya dituangkan dalam dokumen Renstra BPBD Kabupaten Lombok Timur.

DAFTAR PUSTAKA

- Akman, A.G.G. et al, (2018). *Penanganan Pasca Gempa Lombok 2018*. PT. Mediatama Saptakarya, Jakarta.
- BNPB, (2020). *Pembelajaran Penanganan Darurat Bencana Gempa Bumi Lombok*. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan USAID, Jakarta.
- Carter, W.N., (2020). *Disaster Management: A Disaster Manager's Handbook*. Asian Development Bank (ADB), Manila.
- Creswell, J.W., (2014). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. SAGE Publication. Thousand Oaks, California.
- Dunn, William, N., (2004). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Fischer, F. et al., (2013). *Handbook of Public Policy Analysis: Theory, Politics, and Methods*. CRC Press Taylor & Francis Group, New York.

- Grindle, M.S., (1997). *Politics and Policy Implementation in the Third World*. Princeton Legacy Library.
- Hughes, O.E., (2020). *Public Management & Administration: An Introduction*. Palgrave MacMillan, New York.
- Johnson RB et al, (2017). *Toward a Definition of Mixed Methods Research*. Journal of Mixed Methods Research 1(2), 112-133.
- Kabul LM, M. Yasin, A. Subhani, (2021). *Perencanaan Sarana dan Prasarana Penanganan Bencana Kebakaran pada Wilayah Pemukiman Padat Penduduk di Kota Mataram*. Geodika: Jurnal Kajian Ilmu dan Pendidikan Geografi 5(2),313-321.
- Keban, Y.T., (2019). *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik: Konsep, Teori, Isu*. Penerbit Grava Media, Yogyakarta.
- Miles, M.B.; Huberman, A. & Saldana J., (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*. Third edition, SAGE, Washington, DC.
- Quade, E.S., (2012). *Analysis for Public Decision*. Second edition, Elsevier Science Publishing Co., Inc., New York.
- Shafritz, J.M. and Russel, E.W., (2017). *Introducing Public Administration*. Addison Wesley Longman, New York.
- UNISDR, (2015). *Disaster Risk Reduction in Indonesia: Status Report 2020*. United Nations Office for Disaster Risk Reduction (UNDRR), Regional Office for Asia and Pacific Thailand.